



**KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG
KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
(Studi terhadap depot air minum isi ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran
Gunungpati Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

oleh
Oki Ardiyanto
8111410171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM (Studi terhadap depot air minum isi ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang)” oleh Oki Ardiyanto telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk dilanjutkan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi:

Hari :

Tanggal : 26/3/2015

Menyetujui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dosen Pembimbing

Windiahari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198011282008122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM (Studi terhadap depot air minum isi ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang)" oleh Oki Ardiyanto telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2015



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 1993091001

Penguji Utama

Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum
197410262009122001

Penguji I

Arif Hidayat, S.H., I.MH
197907222008011008

Penguji II

Windiah Sari, S.Pd., M.Pd
198011282008122001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Maret 2015



Oki Ardiyanto
8111410171

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Berusahalah semaksimal mungkin dalam melakukan pekerjaan apapun walaupun hasilnya sedikit akan terasa nikmat ketika dihasilkan dari keringat sendiri.

(Oki Ardiyanto)

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Tri Mujiyanto dan Ibunda Sri Suprihatin yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang;
2. Untuk saudaraku tercinta Zulfan Maqruf yang selalu memberikan keceriaan dan juga motivasi kepada penulis;
3. Untuk Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM (Studi terhadap depot air minum isi ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang)” Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang,
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
3. Drs. Suhadi S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
4. Drs. Herry Subondo M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

5. H. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan penguji skripsi yang selalu memberikan motivasi,
6. Windiahsari, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini,
7. Nurul Fibrianti S.H., M.Hum selaku dosen wali yang banyak memberikan motivasi dan masukan serta saran kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat,
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama belajar sehingga penulis diberikan kelancaran dalam proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
10. Ibu Sri Sulistyowati, SH., selaku Kepala Dinas Kesehatan yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Semarang,
11. Bapak Hari selaku bagian umum Dinas Kesehatan Kota Semarang yang mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian,
12. Bapak Wahyoto selaku Sanitarian Ahli Dinas Kesehatan Kota Semarang yang memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama melakukan penelitian,

13. Ayahanda Tri Mujianto dan ibunda Sri Suprihatin yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang. Serta yang tak pernah lupa akan doa dan dukungan baik moral maupun materiil,
14. Sahabat-sahabatku Slamet Mustaqim, SH., Ahmad Sehabudin, S.H., Ilham Sukresna, S.H., Dwi Julianto, S.H., yang memberikan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya,
15. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2010 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin

Semarang, 26 Maret 2015

Penulis



Oki Ardiyanto

8111410171

. ABSTRAK

Ardiyanto, Oki. 2015. *“Kajian Yuridis Sosiologis Tentang Kualitas Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum”* (Studi terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang)” Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Windiahsari,S.Pd.,M.Pd.

Kata Kunci: Persyaratan, Kualitas Air minum Isi Ulang, Depot Air Minum Isi Ulang, Penyelesaian Hukum

Persyaratan khusus untuk air minum isi ulang dari depot syarat yang wajib diterapkan di depot air minum isi ulang diatur dalam Persyaratan kualitas baku air minum, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sesuai Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang mencantumkan parameter sebagai standar penetapan kualitas air minum, meliputi parameter fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap depot air minum isi ulang di wilayah Kelurahan Sekaran, (2) Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Depot Air Minum yang Melanggar Persyaratan Kualitas Air Minum yang Layak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara serta menggunakan validitas data triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Persyaratan mengenai standar mutu air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang yang seharusnya wajib diterapkan pemilik depot air minum isi ulang tidak seluruhnya diterapkan oleh depot air minum isi ulang didasari dengan adanya depot yang tidak memenuhi peraturan persyaratan kualitas air minum sesuai Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum serta tidak dipunyai sertifikat yang harus ditempelkan di tempat usaha depot air minum, (2) Adanya kasus depot air minum yang tidak sesuai standart dan tidak berijin pemerintah memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Depot Air Minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, (1) Depot air minum sebelum memproduksi air minum harus mengetahui tentang persyaratan kualitas air minum isi ulang (2) sanksi bagi konsumen yang dirugikan karena kelalaian depot air minum isi ulang diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12

2.2 Landasan Teoritis mengenai Air Minum.....	14
2.3 Syarat Kualitas Air Minum	16
2.4 Jenis Jenis Air Minum	18
2.4.1 Pengertian Air Minum Dalam Kemasan.....	18
2.4.2 Pengertian Air Minum Isi Ulang	24
2.5 Depot Air Minum Isi Ulang	25
2.6 Pengertian Pengawasan	27
2.6.1 Tujuan Pengawasan	29
2.6.2 Fungsi Pengawasan.....	32
2.7 Dasar Hukum Pelaksanaan	33
2.7.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	33
2.7.2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan....	34
2.7.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/ VI/2010Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum	35
2.8 Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Pendekatan Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Sumber Data	41
3.4.1 Data Primer	41
3.4.2 Data Sekunder.....	42

3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Validitas Data	45
3.7 Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Diwilayah Kelurahan Sekaran	51
4.2.2 Penyelesaian Hukum Terhadap Depot Air Minum yang Melanggar Persyaratan Kualitas Air Minum yang Layak.....	74
BAB V PENUTUP	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan Air Miumum Isi Ulang (AMIU)	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Alat Pengisian Depot Air Minum Isi Ulang.....	69
Gambar 4.2 Alat Filter Depot Air Minum Isi Ulang.....	69
Gambar 4.3 Alat Desinfektan Depot Air Minum Isi Ulang.....	69
Gambar 4.4 Sertifikat Hasil Pemeriksaan Bakteriologi dari Laboratorium Kesehatan.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** :Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ MENKES/
PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- Lampiran 2** :Pedoman Cara Produksi yang Baik Depot Air Minum
- Lampiran 3** :Instrumen wawancara responden dan informan
- Lampiran 4** :Surat Rokemendasi penelitian dari Kesbangpolinmas
- Lampiran 5** :Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas
Kesehatan Kota Semarang
- Lampiran 6** :Surat Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan demikian terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air. Permintaan air telah melebihi suplai di beberapa bagian di dunia dan populasi dunia terus meningkat yang mengakibatkan peningkatan terhadap permintaan air khususnya air bersih. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air bersih merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan (Dwijosaputro, 1981:79).

Air bukan hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari melainkan juga menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Air bersih yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air yang dapat diminum akan tetapi pada dasarnya air semuanya dapat diminum namun tidak semua air dapat diminum karena pertimbangan kebersihannya. Air minum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/PER/IV/2010 dijelaskan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air minum dari sumber air harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sampai air tersebut memenuhi syarat kesehatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pentingnya air dalam kebutuhan hidup manusia harus diimbangi dengan kualitas air yang digunakan untuk kegiatan dan yang dikonsumsi masyarakat karena minuman yang dikonsumsi harus memenuhi standar kesehatan.

Sehubungan dengan air minum sebagai kebutuhan wajib bagi masyarakat, banyak pemanfaatan air salah satunya air minum isi ulang. Jenis air minum pun yang dimaksud meliputi adalah air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat. Sedangkan persyaratan kesehatan air minum itu meliputi adalah persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik (PERMENKES 492/MENKES/PER/IV2010 Pasal 1-3).

Seiring kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air selalu meningkat untuk setiap saat. Akibatnya kegiatan untuk pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat terus dilakukan antara lain Mengolah dan menyehatkan kembali sumber air kotor yang telah tercemar. Itulah salah satu alasan mengapa air minum dalam kemasan (AMDK) yang disebut-sebut menggunakan air pegunungan banyak dikonsumsi karena sifatnya yang langsung bisa diminum dan praktis dan bersih. Harga air minum dalam kemasan (AMDK) dari berbagai merek yang terus meningkat yang tidak seimbang dengan

keadaan ekonomi masyarakat, sehingga membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah.

Seiring berkembangnya zaman, untuk memenuhi kebutuhan akan air minum kebanyakan masyarakat beralih pada air minum isi ulang. Harganya yang murah dan sifatnya yang praktis karena tanpa harus dimasak lagi, membuat air minum isi ulang telah banyak diminati masyarakat. Industri air minum isi ulang merupakan suatu kegiatan proses pengolahan air menjadi air siap minum dengan menggunakan peralatan tertentu (penyinaran dengan ultraviolet) yang dilakukan oleh suatu produsen, dimana konsumen dapat melihat langsung proses tersebut, dan langsung membeli di tempat dimana air tersebut diolah (Asfawi,2004:22).

Air minum isi ulang merupakan air baku yang telah diolah tanpa melalui proses pemanasan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Dalam pengaturannya pendistribusian air minum isi ulang ke masyarakat oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang harus memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada pasal 2 setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan serta wajib menerapkan dan mematuhi peraturan hukum untuk mencegah dampak negatif. Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan (Syahrin, 2003:11)

Adanya pengaturan hukum untuk mengatur tata tertib masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan sedangkan pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Soedikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan (Mertokusumo.2005:7)

Peraturan yang ada untuk diterapkan dan mengatur tata tertib tidak akan berjalan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi air minum isi ulang yang dimana depot air minum sebagai penyelenggara depot air minum isi ulang. Manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan (Hani T. Handoko, 1984:20).

Dinas Kesehatan sebagai pemerintah mempunyai tugas untuk mengawasi perkembangan depot air minum isi ulang serta melakukan pengecekan kualitas air didepot air minum isi ulang salah satunya pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota khusus untuk wilayah kerja (PERMENKES 492/MENKES/PER/IV2010 Pasal 4).

Pengawasan harus dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan berisiko pada kesehatan masyarakat yang akan dirasakan dalam jangka panjang apabila ada pelaku usaha yang hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa (Shidarta, 2004: 62).

Pengawasan juga wajib dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendistribusian air minum pada pasal 4 pengawasan yang dilakukan adalah:

1. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
2. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
3. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
4. Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air,

pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Adanya peraturan yang berlaku dan pengawasan dari Dinas Kesehatan tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran dari pemilik depot air minum isi ulang untuk menerapkan peraturan persyaratan kualitas baku air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sesuai Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang mencantumkan parameter sebagai standar penetapan kualitas air minum, meliputi parameter fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif.

Banyaknya depot air minum isi ulang menyebabkan pengawasan tidak maksimal karena ditemukan adanya depot yang tidak memenuhi standart kualitas air minum dan tidak memiliki ijin usaha. Adanya pelanggaran yang dilakukan depot air minum isi ulang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan kualitas air minum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang kualitas air minum .

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan terhadap depot air minum isi ulang dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM (Studi terhadap depot air**

minum isi ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan di atas mengenai kajian terhadap kualitas air minum isi ulang maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu

1. Hak masyarakat sebagai konsumen dalam memperoleh jaminan air minum isi ulang yang berkualitas dari depot air minum isi ulang.
2. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang kualitas air minum, namun pelanggaran masih banyak dilakukan oleh pemilik depot air minum isi ulang
3. Sanksi yang diberikan bagi pemilik depot yang melanggar mengenai persyaratan kualitas air minum yang layak.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Penelitian ini fokus terhadap Penerapan standar mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 oleh Dinas Kesehatan mengenai persyaratan kualitas air minum yang layak di Depot Air Minum Isi Ulang.

2. Penyelesaian hukum terhadap depot air minum yang melanggar persyaratan kualitas air minum.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap depot air minum isi ulang di wilayah Kelurahan Sekaran?
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Depot Air Minum yang Melanggar Persyaratan Kualitas Air Minum yang Layak?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan kualitas air minum apakah diterapkan di depot air minum isi ulang Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian masalah yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan depot air minum isi ulang.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai penerapan standar mutu dilakukan Depot Air Minum Isi Ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai persyaratan kualitas air minum dan penyelesaian hukum yang dilakukan bagi pelanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Bagi Dinas Kesehatan, penelitian ini memberikan masukan untuk dilakukannya pengawasan dan pengecekan lebih intensif terhadap depot air minum isi ulang untuk mengetahui apakah sudah sesuai standar mutu yang sudah ditetapkan.
3. Bagi depot air minum, penelitian ini memberikan wawasan bahwa penerapan standar mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan dalam pengisian air minum isi ulang sangat penting dan memeberikan pengetahuan bagi depot air minum isi ulang mengenai sanksi bagi yang melanggar peraturan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi yang memuat Sampul berlogo Universitas Negeri Semarang, halaman judul, lembar pengesahan, lembar

pernyataan, lembar motto dan persembahan, prakata, lembar abstrak, daftar tabel, daftar bagan, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian pokok skripsi yang memuat:

BAB 1 Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 Tinjauan Pustaka membahas tinjauan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian seperti penelitian terdahulu, tinjauan umum air minum, persyaratan kualitas air minum, jenis air minum dan kebijakannya di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan dan penjelasan tentang kerangka pemikiran.

BAB 3 Metode Penelitian menguraikan tentang gambaran penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, analisis data dan lokasi penelitian.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada dengan menjabarkan maupun menganalisis data yang didapatkan di lapangan dengan teori-teori yang ada mengenai persyaratan kualitas air minum dan penyelesaian hukum bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan tentang kualitas air minum isi ulang.

BAB 5 Penutup Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Doddhik Ardhi Dhahono fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul **“Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang”**.

Masalah yang diangkat dalam penelitian sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam mengawasi kualitas Depot Air minum Isi Ulang. Pada penelitian tersebut, Ardhi menjelaskan bahwa Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum berhasil, baik pada produktivitasnya maupun pada responsivitasnya.

Ada beberapa faktor yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang baik yang berasal dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal). Faktor internal yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pengawasan depot isi ulang adalah kurangnya dana secara kuantitas. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pengawasan depot isi ulang adalah kurangnya peran aktif pengusaha depot isi ulang dalam melaksanakan program-program pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Sebagai pembanding lanjutan dari penelitian terdahulu diambil dari penelitian yang diteliti oleh Theo Karismajaya fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul **“Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010)”**

Masalah yang diangkat dari penelitian sebelumnya adalah bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terhadap kualitas depot air minum isi ulang, Theo juga menjelaskan tentang teknik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Kegiatan pengawasan dibagi dua cara meliputi Inspeksi Sanitasi (IS) yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya, pengambilan sampel air minum berdasarkan hasil inspeksi sanitasi, pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi, analisis hasil pengujian laboratorium, rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Sebagai lanjutan terhadap penelitian sebelumnya tentunya penelitian kali ini terdapat perbaharuan materi pembahasan. Pembaharuan yang peneliti lakukan adalah berkaitan dengan penerapan standar mutu air isi ulang terhadap Depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan persyaratan kualitas air minum isi ulang, serta melakukan kajian yuridis terhadap pelanggaran yang dilakukan Depot air minum isi ulang.

2.2 Landasan Teoritis mengenai Air Minum

Air minum adalah salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di dunia untuk berlangsungnya metabolisme tubuh, baik bagi manusia atau makhluk hidup lainnya secara teoritis di bumi terdapat tiga jenis sumber air yaitu air permukaan, air hujan dan air tanah. Sumber – sumber tersebut tidak selamanya cocok semua untuk kebutuhan manusia, karena harus memenuhi syarat baik secara kimia, fisika, bakteriologi dan radioaktif (Riswanti, 2007:1).

Sedangkan menurut Effendi, H (2007:1) “Air minum merupakan substansi yang mempunyai keistimewaan sebagai penghantar panas yang sangat baik, sehingga air di dalam tubuh lebih penting dari makanan”.

Air minum adalah dasar dari suatu kehidupan dan merupakan satu unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan hingga manusia pun sangat menantikan kedatangannya (Sayyid Quthb, 2007: 3).

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud air minum adalah suatu unsur yang dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Adapun yang dimaksud dengan air minum ialah air yang memenuhi syarat untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Menyesuaikan dengan judul penelitian ini, maka peneliti menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagai dasar penelitian. Pada peraturan tersebut menjelaskan tentang pengertian air minum pada pasal 1 yang berbunyi “*air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum*”.

Air minum yang dikonsumsi oleh manusia berasal dari berbagai sumber, berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi :

1. *Air Angkasa*

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Walaupun pada saat presipitasi (hujan) merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya, karbon dioksida, nitrogen dan amonia.

2. *Air Permukaan*

Air permukaan yang meliputi badan – badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, air terjun dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya.

3. *Air Tanah*

Air tanah (*groundwater*) berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi (penyerapan ke dalam tanah) dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses – proses yang telah dialami air hujan tersebut, di dalam perjalanannya ke bawah tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan air permukaan. Air tanah biasanya bebas dari kuman penyakit dan tidak perlu mengalami

proses purifikasi atau penjernihan serta persediaannya cukup di sepanjang tahun, walaupun saat musim kemarau. Tetapi air tanah juga mengandung zat – zat mineral dalam konsentrasi yang tinggi seperti magnesium, kalsium, dan logam berat (Sitana, 2006: 20).

Berdasarkan pengertian sumber air minum dari para ahli penulis menyimpulkan bahwa Air berasal dari berbagai sumber namun sebelum air dikonsumsi untuk diminum perlu adanya pengetahuan dari masyarakat mengenai kualitas air minum yang baik atau layak yang diminum berasal dari sumber air yang jelas dan memenuhi persyaratan kualitas air sehingga masyarakat yang mengkonsumsi merasa aman.

2.3 Syarat Kualitas Air Minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan No.:907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Bagi manusia air minum merupakan kebutuhan utama untuk berbagai keperluan, seperti mandi, cuci, kakus dan dalam produksi pangan, mengingat bahwa berbagai penyakit dapat ditularkan melalui air saat manusia memanfaatkannya, maka untuk memutuskan penularan penyakit tersebut diperlukan sistem penyediaan air bersih maupun air minum yang baik bagi manusia.

Penyediaan air bersih, selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu perusahaan air minum selalu memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada pelanggan, karena air

baku belum tentu memenuhi standar, maka perlu dilakukan pengolahan agar memenuhi standar air minum. Air minum yang ideal harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak mengandung kuman patogen. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Pada hakekatnya persyaratan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau *water borne diseases*.

Persyaratan air minum salah satunya adanya parameter mikrobiologis untuk air minum, parameter mikrobiologis air minum adalah dengan menggunakan bakteri *coli form dan E coli*. Apabila dalam pemeriksaan air minum dan ditemukan adanya bakteri tersebut, maka dapat dipastikan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh tinja manusia dan hewan berdarah panas. Indikator adalah bakteri yang memenuhi persyaratan berikut :

1. Dapat diterapkan untuk semua jenis perairan;
2. Selalu ditemukan bila di dalam perairan tersebut terdapat bakteri pathogen;
3. Jumlahnya sebanding dengan tingkat pencemaran perairan tersebut.
4. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan bakteri pathogen.
5. Tidak mengalami pertumbuhan selama berada di perairan.
6. Daya tahan hidupnya lebih lama daripada bakteri pathogen.
7. Air Tidak ditemukan di dalam perairan yang tidak mengalami pencemaran.
8. Relatif mudah dideteksi di laboratorium.
9. Mempunyai ciri-ciri yang tetap.
10. Tidak berbahaya atau menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan (Tri Joko, 2010: 215).

2.4 Jenis Jenis Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat dan terjamin kuantitasnya. Meskipun alam telah menyediakan air dalam jumlah yang cukup, tetapi penambahan penduduk dan peningkatan aktivitasnya telah mengubah tatanan dan keseimbangan air di alam. Sebagian besar air yang tersedia tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung dan memerlukan pengolahan supaya air dari alam layak dan sehat untuk dikonsumsi. Pengolahan air menjadi air minum dilakukan oleh perusahaan air minum dan pengusaha air minum perorangan dengan adanya perbedaan dalam pengolahan air minum masing-masing menghasilkan produk air minum yang berbeda pula. Air minum dalam kemasan salah satunya produk yang dihasilkan dari perusahaan air minum sedangkan Air Minum Isi Ulang menjadi produk yang dihasilkan dari pengusaha air minum perorangan. Adanya perbedaan jenis air minum harus tetap melihat persyaratan kualitas air minum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

2.4.1 Pengertian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Sistem Air Minum Dalam Kemasan atau lebih dikenal dengan nama AMDK adalah merupakan suatu proses produksi dengan standar tertentu sehingga menghasilkan kualitas air yang lebih terstandar dari waktu ke waktu. Memiliki syarat dan pengawasan yang jauh lebih ketat daripada sistem air minum isi ulang yang sering kita temukan disekitar kita. Air minum kemasan atau dengan istilah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap

dikonsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air kemasan diproses dalam beberapa tahap baik menggunakan proses pemurnian air (*Reverse Osmosis* atau Tanpa Mineral) maupun proses biasa *Water treatment processing* (Mineral), dimana sumber air yang digunakan untuk Air kemasan mineral berasal dari mata air pegunungan, untuk air kemasan Non mineral biasanya dapat juga digunakan dengan sumber mata air tanah atau mata air pegunungan.

Proses Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya disahkan menurut peraturan pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (Badan POM RI) baik dari segi kimia, fisika, mikrobiologi. Tahapan secara hukum biasanya melalui proses pengukuhan merek dagang, hak paten, sertifikasi dan asosiasi yang mana keseluruhannya mengacu pada peraturan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Untuk SNI (Standar Nasional Indonesia), Merek Dagang. Untuk masalah air kemasan tentang Hak Cipta, Hak Paten Merek biasanya melalui instansi Kehakiman untuk pengurusan paten merek jenis barang.

Adapun proses Pengolahan air untuk menjadikan air siap dikemas dan dipasarkan secara umum, ada beberapa proses yang harus dilalui antara lain :

1. Proses *Water Treatment System*

Proses *Water Treatment System* atau proses pengolahan air yang merupakan air yang bersih higienis dan bebas dari segi fisika

maupun kimia dalam proses ini (mineral Water) ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan antara lain:

a. Sumber air bahan baku

Sumber air sebagai bahan baku harus benar-benar yang berkualitas baik dari secara fisika maupun kimia serta kapasitasnya cukup atau berlebih sesuai dengan kapasitas output yang diharapkan.

b. Proses Water treatment

Proses Water Treatment atau proses pengolahan air untuk umpan ke-ketahapan mesin selanjutnya harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar kondisi mesin selanjutnya tidak cepat rusak dan aus. Yang harus diperhatikan adalah kapasitas filter-filter pendukung, media yang digunakan, bahan tabung filter yang digunakan, perawatan yang dilakukan.

2. Proses *Water Sterilisasi*

Proses sterilisasi harus dilakukan secara baik dan benar, agar kualitas air yang dihasilkan benar-benar steril dan dijamin tidak merugikan kesehatan. Adapun proses ini dilakukan setelah proses perlakuan water treatment dengan menggunakan proses ozonisasi proses pencampuran gas ozone kedalam air umpan yang telah diproses melalui water treatment system, yang mana ozone ini berfungsi sebagai / membunuh kuman, bakteri serta virus-virus

yang kemungkinan masih ada dalam air, serta sebagai pengawet yang *food grade* yang tidak ada efek samping terhadap tubuh manusia. Proses Ultra Violet Sterilisasi yang bertujuan untuk mensterilkan air yang akan masuk ke proses selanjutnya yaitu proses kemasan.

3. Proses *Quality Control System*

Proses *quality control* dilakukan secara bertahap dan continue agar air yang dikemas benar-benar stabil dan terjamin kualitasnya dari waktu ke waktu. Setiap pengolahan AMDK diharuskan mempunyai laboratorium kecil sendiri yang mana dapat mengontrol kualitas produksi setiap saat, serta dapat mengontrol kondisi mesin produksi apakah masih dalam kondisi prima atau tidak dan perlu dilakukan perbaikan dan perawatan mesin.

4. Proses Pengemasan

Proses pengemasan dapat berupa kemasan gallon , bottle, atau cup yang mana proses ini diharuskan menggunakan mesin mesin yang automatic maupun semi- automatic agar kontak tangan maupun tubuh operator dihindari sekecil mungkin agar tidak terjadi kontaminasi dari tubuh operator tersebut ke dalam kemasan maupun air hasil.

5. Proses Pengepakan

Proses Pengepakan dapat dilakukan secara manual maupun automatic yang terpenting disini pengemasan dilakukan dengan

rapi dan bersih agar produk tersebut dapat dinikmati konsumen dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

6. Proses distribusi

Proses distribusi sebaiknya dilakukan 5 – 6 jam setelah proses pengemasan agar kondisi gas ozone yang terkandung dalam air hasil menguap dan gas ozone tersebut kembali menjadi oxigent.

Air minum dalam kemasan dengan Air minum isi ulang memiliki perbedaan dalam pengawasa, peralatan dan proses kerja. Berikut tabel perbedaan air minum dalam kemasan dengan air minum isi ulang.

Tabel 2.1 Perbedaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan Air Mium Isi Ulang

Keterangan	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Air Minum Isi Ulang (AMIU)
Prosedur Pengoperasian	Pengawasan lebih ketat dan memiliki SOP (Standart Operating Prosedur)	Pengawasan tidak terstandart
Laboratorium	Harus Punya, dengan standar minimal tertentu melalui proses kalibrasi oleh lembaga terakreditasi	tidak Ada sama sekali
Sekat Ruang Standart	Sekat / pemisah ruang yang jelas antara Ruang Mesin, Ruang pengisian, Ruang Laboratorium bakteri, Ruang Laboratorium kimia fisika	Tidak ada sekat yang cukup
Perijinan	SNI atau dengan biaya yang tinggi atau langsung BPOM	Lab Depkes sesuai dengan Permenkes
Proses Filterisasi	Lebih terstandart dari item media, kelayakan proses filterisasi, pipanisasi standart foodgrade	Pengawasan dan proses filterisasi dengan item media tidak terstandart
Lokasi	Lokasi Khusus dengan IUI	Bisa dilingkungan perumahan
Ijin Usaha	Minimal CV atau lebih tinggi	Perseorangan juga bisa

Sumber: www.desalite.com/damiu-amdk.html

2.4.2 Pengertian Air Minum Isi Ulang (AMIU)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya, disebutkan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Sementara air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa: “air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”.

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada pasal yang memberikan definisi maupun pengertian mengenai Air Minum Depot isi ulang (AMD isi ulang). Namun dari beberapa bahan bacaan, diperoleh beberapa definisi mengenai pengertian usaha Air Minum Depot Isi Ulang. Antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha Air Minum Depot Isi Ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Sedangkan (Suprihatin dan Hening Darpito, 2004: 83) memberikan definisi depot air minum adalah penjualan air minum kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan, di mana

konsumen harus membawa wadah galon sendiri, baru mengisinya di depot tersebut.

2.5 Depot Air Minum Isi Ulang

Seiring berkembangnya zaman, untuk memenuhi kebutuhan akan air minum kebanyakan masyarakat yang memilih air minum isi ulang. Harganya yang murah dan sifatnya yang praktis karena tanpa harus dimasak lagi, membuat air minum isi ulang telah banyak diminati masyarakat dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia akan air minum, dewasa ini mulai bermunculan usaha depot air minum isi ulang.

Menurut Deperindag (dalam Sembiring, 2008) depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Pada umumnya air baku depot air minum isi ulang bersumber dari air tanah seperti mata air pegunungan dan PDAM. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas air minum di depot air minum isi ulang yaitu, hygiene dan sanitasi, sumber air baku, proses pengolahan, dan sarana pengolahan air minum isi ulang.

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada pasal yang memberikan definisi maupun pengertian mengenai Air Minum Depot isi ulang (AMD isi ulang). Namun dari beberapa bahan bacaan, diperoleh beberapa definisi mengenai pengertian usaha Air Minum Depot Isi Ulang. Antara lain menurut (Suprihatin dan Hening Darpito, 2004: 83) memberikan definisi depot air minum adalah penjualan air minum kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan, di

mana konsumen harus membawa wadah galon sendiri, baru mengisinya di depot tersebut

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya, disebutkan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Sementara air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa: “air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”.

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya air minum depot isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk air minum depot isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih ekstrim berujung pada kematian.

2.6 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result*. Menurut (Winardi, 2005 :317) pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. (Manullang, 2006 : 317) mengemukakan bahwa Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya. Apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. Kalau banyak karyawan tak ahli seyogyanya dilakukan pusat. Pengawasan dapat dikelompokkan misalnya ke dalam :

1. Pengawasan produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan permintaan/pemuasan langganan dalam jumlah, harga, waktu dan servis.
2. Pengawasan persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak terganggu.

3. Pengawasan kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan bahan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan.
4. Pengawasan ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan dengan ongkos minimum sesuai dengan standar.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Adanya pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan

yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu tindakan yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik

2.6.1 Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai tujuan untuk memperbaiki kesalahan ke arah yang lebih baik. Menurut M.Manullang (1995:18) tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
5. Untuk mencari jalan keluar,bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Sedangkan tujuan pengawasan Menurut Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan

Dari kedua pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja dan segala sesuatu apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. sedangkan Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard

Sedangkan Menurut Siswandi (2009:83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Organisasi.
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan pengawasan penulis berpendapat bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui ada tidaknya peraturan yang dilanggar dan mengevaluasi kekurangan dan kesalahan demi perbaikan yang wajib dilakukan di masa yang akan datang dan membandingkan pelaksanaan dan rencana serta sesuai instruksi yang telah dibuat.

2.6.2 Fungsi Pengawasan

Fungsi utama pengawasan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Handayani, S (1994 : 30) bahwa fungsi dari pengawasan adalah untuk; mengkoordinasikan semua usaha, melengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman pekerja, menstimuli usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, menganalisis situasi, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan kinerja.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan oleh penulis fungsi pengawasan adalah untuk memastikan apa yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta terkoordinasi dan untuk mengoreksi masalah dalam kegiatan serta dapat dilakukannya perbaikan.

2..7 Dasar Hukum Pelaksanaan

2.7.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Ketentuan ini telah dijadikan landasan ketatanegaraan, dalam pengertian bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber hukum nasional adalah berdasarkan pada ketentuan tertulis (*state law*), dalam pengertian hukum yang dibuat negara yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan. Sedangkan sumber hukum negara yang bukan dibuat oleh negara (*non state law*) seperti hukum agama, hukum adat, hukum kebiasaan juga termasuk memiliki kekuatan mengikat kepada setiap warga negara Indonesia. Hukum tertinggi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan landasan tertinggi dalam setiap penyelenggaraan negara, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Pemerintah telah membuat peraturan mengenai persyaratan kualitas air minum isi ulang yang mana peraturan tersebut harus dipatuhi depot air minum isi ulang apalagi dalam peraturan mengenai persyaratan kualitas air minum isi ulang mengikat dan memuat sanksi bagi depota air minum isi ulang yang tidak memenuhi standart air. Sanksi berupa sanksi pidana, lisan, tertulis dan pelarangan pendistribusian air minum isi ulang. Adanya sanksi seharusnya depot air minum harus bisa mematuhi segala bentuk peraturan yang sudah ditetapkan dan harus ada pembenahan apabila dalam pendistribusian masih belum bisa melengkapi persyaratan mengenai kualitas air minum.

2.7.2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Air adalah sumber utama kehidupan, tanpa air manusia bisa mengalami dehidrasi yang berujung pada kematian. Terlalu banyak artikel yang membahas tentang nilai penting air bagi kehidupan manusia, dan hampir semuanya menyampaikan bahwa air memang komponen utama dalam kehidupan manusia. Karena betapa pentingnya air, maka begitu banyak perusahaan-perusahaan air yang berdiri di dunia, bahkan di Indonesia sendiri akan begitu banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi air yang dapat kita lihat baik itu sifatnya perusahaan air kemasan, depot air minum maupun air isi ulang standard. Tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu keseimbangan, dimana ketika terdapat sesuatu yang mendatangkan manfaat maka ada sisi dimana pasti hal tersebut tidak mendatangkan manfaat atau bisa dikatakan sebagai pemanfaatan yang salah atau disalah gunakan. Depot Air Minum misalnya, tidak dipungkiri ternyata dari sekian banyak Depot Air Minum akan begitu banyak kita jumpai depot – depot air minum yang tidak menyediakan air minum standard sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Adanya depot air minum yang tidak standart kesehatan pemerintah perlu membuat peraturan tentang perusahaan air minum atau depot air minum yang melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan.

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Bab III pasal 80 ayat 4 junto pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa produsen air minum yang menyalahi aturan kesehatan dapat dikenakan penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp

300 juta bagi perusahaan atau depot air minum yang memproduksi air minum tidak memenuhi standart kesehatan.

2.7.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES /PER/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Usaha depot air minum merupakan salah satu bidang usaha penyedia air minum bagi masyarakat. Pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam menyediakan produk air minum melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Depot Air Minum Isi Ulang belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien. Faktor dominan yang menjadi penyebabnya adalah harga air minum isi ulang yang cukup ekonomis dan sangat terjangkau. Harga yang terjangkau tidak diimbangi dengan kualitas yang baik dan mutu air yang sehat. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya depot air minum isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan 492/MENKES/ PER/IV2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pelanggaran yang dilakukan Depot Air Minum Isi Ulang yang menjual air minum isi ulang tidak higienis perlu adanya peraturan yang mengatur sanksi tentang pelanggaran mengenai kualitas air minum selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Sanksi lain

juga diberikan bagi Depot Air Minum Isi ulang yang melanggar kualitas air minum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES /PER/VI/2010 tentang tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sanksi yang diberikan kepada depot air minum berupa tindakan administrasi yaitu berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pelarangan distribusi air minum di wilayahnya.


2.8 Kerangka Berpikir

Seiring berkembangnya Industri Depot Air minum isi ulang yang cukup menjanjikan serta Pengelolaannya yang tidak sulit serta harganya yang dianggap cukup ekonomis dan bersifat praktis menjadi alasan lajunya perkembangan industri depot Air Minum Isi Ulang. Hal inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan tentang Air minum Isi ulang yaitu ;

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/Menkes/ Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka berpikir sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Keterangan.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas penulis ingin meneliti tentang pengelolaan sumber daya air menjadi air minum, jenis air minum yang dikelola dibedakan beberapa jenis air minum. Air minum yang dikelola perusahaan air minum menghasilkan Air Minum Dalam Kemasan sedangkan air yang dikelola Depot Air Minum menghasilkan Air Minum Isi Ulang adanya perbedaan jenis air minum harus tetap memperhatikan persyaratan kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan dari kerangka berpikir diatas fokus penelitian yang diteliti penulis yaitu tentang penerapan standar mutu air minum isi ulang di Depot Air Minum isi ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/Menkes/ Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan tindakan Dinas Kesehatan Kota Semarang mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Depot Air Minum yang melanggar Persyaratan Teknis Depot Air Minum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Rancangan ini menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalani, waktu penelitian, kondisi data dikumpulkan, sumber data serta dengan cara apa data tersebut dibuat dan diolah. Tujuan dari rancangan ini adalah menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat, dirancang kegiatan yang bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian (Subagyo, 2004:2).

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya dilakukan pemecahannya. Berdasarkan pernyataan tersebut untuk mencapai tujuan penelitian harus dilandasi suatu metode dengan melakukannya kearah yang tepat hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga diperlukan metode penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif. Menurut Moleong (2006:4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti langkah kerja dan lain sebagainya (Ghoni dan Almansyur , 2012 :25-26).

Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian tersebut sesuai dengan data wawancara, studi pustaka dan data penunjang lainnya seperti foto atau gambar yang mendukung.

3.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Menurut Soerjono Soekanto (1985:1), *yuridis sosiologis* adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Menurut Soemitro (1985:9), metode *yuridis sosiologis* yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah hubungan antara faktor sosiologis dengan faktor yuridis yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum terhadap depot air minum isi ulang dan akibat hukum apabila peraturan yang sudah tertulis tidak diterapkan.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam mencari data mengenai penelitian ini, penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, yaitu di Dinas Kesehatan Kota Semarang, memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Kemudian tambahan-tambahan seperti wawancara para pihak seperti pengusaha depot air minum isi ulang yang berada di Kota Semarang khususnya di wilayah Sekaran Gunungpati Kota Semarang sesuai dengan keperluan dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Afifudin dan Saebani, “teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan metode *library research*. (Afifudin dan Saebani, 2009;131)

Sehingga dalam memperoleh sumber data tersebut, sebisa mungkin hubungan antara peneliti dengan informan atau responden. Agar subyek penelitian dapat bersikap terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan. Selain itu dengan hubungan yang akrab, informan atau responden bisa lebih leluasa untuk memberikan data atau informasi dalam mengemukakan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan jawaban terhadap permasalahan peneliti.

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Responden adalah masyarakat dan pemilik depot air minum isi ulang di Sekaran

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer. Moleong (2006 : 159) menyebutkan bahwa “dilihat dari sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan makalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi”. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah pendapat para ahli mengenai kualitas air minum serta peraturan-peraturan tertulis Undang Undang Dasar 1945, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Noomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum,

Penyelesaian Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan ini melalui:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut” (Moleong, 2002:135).

Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.

Faktor-faktor tersebut adalah peawawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini yang sebagai responden adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang dan sebagai informan adalah depot air minum isi ulang yang berada di Wilayah Kelurahan Sekaran.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian (Maman Rachman, 1999:62). Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung

Tujuan observasi adalah:

- a. Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataan.
- b. Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
- c. Mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.

Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah pengelolaan depot air minum isi ulang, yaitu berkaitan dengan kualitas air dan pengelolaannya, serta pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap pengelolaan air oleh depot air minum isi ulang pada Tahun 2014.

3. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat serta catatan harian” (Maman Rachman,2000:82).. Dalam hal ini maka dokumentasi tersebut ialah catatan, surat dan atau dokumen lain seperti peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan persyaratan air minum isi ulang.

Dokumentasi penelitian yang didapat dari responden depota air minum isi ulang di Sekaran untuk selanjutnya dijadikan data pelengkap hasil penelitian.

3.6 Validitas Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan data sebagaimana pembanding data itu” (Moleong,2002:178).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang ditempuh adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaannya dengan praktek.

Sehingga jika diaplikasikan maka hasil wawancara dari Depot Air Minum harus peneliti bandingkan dengan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga akan mengevaluasi hasil tersebut dengan mendasarkan pada dokumen lain seperti buku dan perundang-undangan guna memperoleh data yang sesuai atau valid.

3.7 Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Apabila pengumpulan data sudah cukup, maka mengadakan penyajian data lagi yang disusun secara sistematis. Sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Untuk dapat mengelola penelitian ini, dilakukan dalam empat tahap yakni :

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian, di mana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.

3. Penyajian data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulandari rumusan masalah pertama mengenai

3. Bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap depot air minum isi ulang di wilayah Kelurahan Sekaran.

Depot air minum sebelum memproduksi air minum harus mengetahui mengenai persyaratan khusus untuk air minum isi ulang dalam Persyaratan kualitas baku air minum, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sesuai Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang mencantumkan parameter sebagai standar penetapan kualitas air minum, meliputi parameter fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif.

Parameter bakteriologis dan kimia (*anorganik*) merupakan parameter yang terkait langsung dengan kesehatan, sedangkan parameter fisik dan kimia lainnya merupakan parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, jika menyangkut persyaratan kualitas air baku air minum, maka dasar hukum yang dipergunakan adalah Permenkes tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Depot air minum juga wajib melakukan pedoman teknis depot air minum yaitu mengambil sumber air

langsung dari air mata pegunungan, menjaga kebersihan tempat usaha, bak penampungan air baku, saringan, dan galon.

4. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Depot Air Minum yang Melanggar Persyaratan Kualitas Air Minum yang Layak.

Penyelesaian hukum bagi konsumen yang dirugikan karena kelalaian depot air minum isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan diatas memuat tentang bentuk penyelesaian hukum yang memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha depot air minum isi ulang.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan maka penulis memberikan saran bagi pengelola depot air minum isi ulang dan konsumen berdasarkan permasalahan.

1. Bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap depot air minum isi ulang di wilayah Kelurahan Sekaran.

Pengelola depot air minum isi ulang perlu memperhatikan dan menjalankan pedoman cara produksi di depot air minum isi ulang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) petugas yang mengerjakannya. Seluruh depot air minum isi

ulang perlu memiliki standard operating procedure (SOP) yang dapat dipahami konsumen dan petugas atau pegawai, dan di tempelkan di tempat yang mudah di baca.

Bagi konsumen sebaiknya konsumen lebih memperhatikan depot air minum isi ulang apakah sudah sesuai Standart operating procedure (SOP) dalam memproduksi air minum isi ulang dan konsumen juga memperhatikan apakah depot air minum isi ulang sudah memiliki surat uji laboratorium Kesehatan bahwa air minum sudah layak konsumsi.

2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Depot Air Minum yang Melanggar Persyaratan Kualitas Air Minum yang Layak.

Perlu adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan depot air minum isi ulang dengan melibatkan organisai profesi dan organisasi yang membawahnya yang dilaksanakan secara teratur dan terkoordinasi. Melakukan penyuluhan baik bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun bagi konsumen dan memberikan sanksi bagi depot yang melanggar peraturan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin.2012.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- D, Dwijosaputro.1981.Dasar-Dasar Mikrobiologi.
- Handoko,Hani T.1984 *Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Y
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999.*Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Edisi ke-7, Cetakan ke-14.
- Hening Darpito,Suprihatin.2004.*Air Minum Isi Ulang Layakkah Dikonsumsi*:Femina.
- H, Effendi.2007.*Telaah Kualitas Air Bagi Pengelola Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*.
- J.S,Slamet.2007.*Kesehatan Lingkungan*,2007.
- Joko, Tri.2010.*Unit Air Baku Dalam Sistem Penyediaan Air Minum*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Manullang, M.1995.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005 *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Quth, Sayyid. 2012. *Dinamika Hasil Air Daerah Aliran Sungai Ditinjau Dari Keberlanjutan Sumberdaya Air Untuk Pertanian*.Jakarta:Prenada Media.
- S.Handayaniingrat.1994.*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.Jakarta:CV. Haji Masagung
- Shidarta.2004.*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.Jakarta: Grasindo.

Singarimbun, Irawati.1991. *Teknik Wawancara Metode Penelitian Survei*.Jakarta:LP3ES.

Iman Indra,Siswandi.2009.*Aplikasi Manajemen Perusahaan edisi kedua*.Jakrta:Penerbit: Mitra Wicana Media.

Sitanala, Arsyad.2006.*Konservasi Tanah dan Air*.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1979. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Universitas Indonesia.

Syahrin, Alvi.2003.*Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press.

Winardi.2005.*Pengantar Manajemen*, edisi pertama,cetakan pertama: Prenada Media Jakarta.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir.1994.*Aspek Hukum PengawasanMelekat*.Yogyakarta: Rineka Cipta.

B.Peraturan Peraturan-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air

Minum.

- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.651/MPP /KEP/L0/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES /PER/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

C. Dari Website

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2172365-pengertian-peraturan-menteri/#ixzz3CsVgb6jL> Diakses pada tanggal 11 november 2014 Pukul 21.25 WIB

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/peraturan_perundangan.php Diakses pada tanggal 5 Desember 2014 Pukul 10.11 WIB

<http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pngertian-pengawsan.php> Diakses pada tanggal 10 Januari 2015 20.05 WIB

LAMPIRAN 1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010

TENTANG

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persyaratan Kualitas Air Minum dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat.
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 3

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
- (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

LAMPIRAN 2

5. Apakah dari konsumen ada yang komplain mengenai air isi ulang?

“alhamdulillah sampai hari ini tidak ada di depot saya mas”

(wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 pukul 13.00 WIB di Depot air minum “Asa”)

5. Apakah dari konsumen ada yang komplain mengenai air isi ulang?

*“alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang komplain cuman kalau konsumen cerita sering kalau habis beli air didepot sana ada kotorannya gitu”
(wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 pukul 11.00 WIB di Depot air minum “Ananta”)*

5. Apakah dari konsumen ada yang komplain mengenai air isi ulang?

*“Kalau komplain ga ada soalnya kita selalu jaga kebersihan itu yang penting”
(wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB di
Depot air minum “AURA”)*

tanggal 20 November 2014 pukul 10.00 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang)

2. Apakah air minum isi ulang yang beredar dimasyarakat melalui depot air minum isi ulang sudah sesuai dengan standart mutu yang ditetapkan ?
“Sudah seharusnya air minum isi ulang yang beredar saat ini memenuhi standar mutu yang ditetapkan, karena sudah ada peraturan yang mengatur air minum yang beredar harus memenuhi standar mutu, kalau tidak memenuhi standar mutu maka itu bertentangan dengan peraturan yang ada” (Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.10 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).
3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan depot air minum isi ulang dalam mendistribusikan air minum isi ulang?
“ pertama dari lingkungan harus bersih tidak boleh kotor dan harus steril, kedua petugas atau karyawan depot dalam mengisi air tangan harus dicuci tidak boleh merokok pada saat mengisi air, ketiga air yang didapat harus jelas itu diambil dari mana oleh si pengirim air dan mobil atau truk tangkinya harus bagus dalam arti tangki terbuat dari stanlis tangki tidak boleh jelek.” (Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.25 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).
4. Apa sajakah syarat syarat dalam penerapan standart mutu kualitas air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap depot air minum isi ulang?
“Dari depot harus mempunyai surat layak sehat air minum isi ulang dari Dinkes dan ditempel di depan, syaratnya harus sudah melalui pemeriksaan bakteriologis, kimiawi sesuai Permenkes 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat Kualitas Air Minum”. (Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.35 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).
5. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap depot air minum isi ulang?

“Dari dinas kesehatan sendiri melakukan pengawasan yang dilakukan 6 bulan sekali, yang mana pemeriksaan itu dilakukan oleh petugas sanitarian puskesmas”. (Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.38 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).

6. Apakah depot air minum isi ulang khususnya di wilayah kelurahan Sekaran sudah sesuai dengan standart mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum?

“untuk wilayah Sekaran sudah memenuhi cuman kan ada depot yang mendirikan tanpa ijin jadi kita kesulitan apakah jumlahnya masih seperti dulu atau tidak”(Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.42 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).

7. Apa tujuan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam terhadap depot air minum isi ulang dalam mendistribusikan air minum isi ulang?

“tujuannya untuk meminimalisir terjadinya air yang tidak layak dijual kan itu termasuk tindakan kejahatan mas”(Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.46 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).

8. Menurut Bapak/Ibu apakah semua pihak usaha sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan dalam pendistribusian air minum isi ulang?

“Seharusnya sudah tapi kadang juga banyak depot depot yang masih membandel masih tidak menaati peraturan yang ada”(Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.50 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).

9. Apakah ada aduan/keluhanan dari masyarakat mengenai air minum isi ulang?

“Keluhan ada Cuma dari kita memberikan pengertian untuk tidak membeli air isi ulang di depot yang dianggap tidak layak”. (Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 10.55 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).

10. Bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan apabila ada pihak usaha yang melanggar persyaratan kualitas air minum ?

“Dari masyarakat masih memberikan sanksi berupa sanksi sosial yaitu dengan beralih ke depot air minum isi ulang yang laen yang lebih bersih dan sesuai sandart kalau sampai keracuan penyelesaiannya sampai bisa berupa pidana” (Wawancara dengan Bapak Wahyoto pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 pukul 11.00 WIB, di ruangan Bidang P2KL Dinkes Kota Semarang).

LAMPIRAN 3



SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1486/X/2014

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNNES
Nomor : 4800/UN37.1.8/LT/2014
Tanggal : 10 Oktober 2014
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Oki Ardiyanto**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. Medoho Seruni Rt 02 Rw 04, Sambirejo, Kec. Gayamsari
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 6. Judul Penelitian : " Kajian Yuridis Sosiologi tentang Kualitas Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Studi terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang) "
 7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat

- mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 06 November s/d 31 Desember 2014
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 06 November 2014

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Ub
Sekretaris



R. Djati Priyono
Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi
Pembina Tk. I
NIP 19610214 198603 1 009

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Pandanaran 79 Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50241 SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 071 / 554

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRI SULISTYOWATI, SH
NIP : 19580512 198603 2 009
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, atas :

Nama : OKI ARDIYANTO
NIM : 8111410171
Judul : "Kajian yuridis sosiologis tentang kualitas air minum isi ulang ditinjau dari peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang persyaratan kualitas air minum (studi terhadap depot air minum isi ulang diwilayah Kelurahan Sekaran Gungpati Kota Semarang)".

yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Sekaran Kota Semarang dengan judul tersebut diatas, dan dilaksanakan mulai tanggal 6 November s/d 31 Desember 2014 (hasil penelitian terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

20 JAN 2015

Semarang,

An.KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS



SRI SULISTYOWATI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19580512 198603 2 009

LAMPIRAN 5



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 3606/P/2014**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

- Menimbang** : Bahwa untuk memper lancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 17 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

NIP : 198011282008122001

Pangkat/Golongan : III/B

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : OKI ARDIYANTO

NIM : 8111410171

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR: 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM (STUDI TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH KELURAHAN SEKARAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG)

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Peninggal



8111410171

...FM-03-AKD-24Rev. 00...



DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 22 Agustus 2014

DEKAN

UNNES Semarang, Sahlan, M.H.

NIP. 196306251982031003

No: 3606/P/2014



Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : OKI ARDIYANTO
NIM : 8111410171
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM
ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR: 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN
KUALITAS AIR MINUM (STUDI TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG DI WILAYAH DESA SEKARAN GUNUNG PATI KOTA
SEMARANG)

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

Semarang, 17 Juli 2014
Yang mengajukan,

OKI ARDIYANTO
NIM. 8111410171





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor :
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Windiahseri, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198011282008122001
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing

As: 20/3

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : OKI ARDIYANTO
NIM : 8111410171
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR: 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM (STUDI TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH DESA SEKARAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 17 Juli 2014
Ketua Jurusan

[Signature]
ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

